



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1987**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan dalam rangka sinkronisasi dengan struktur Organisasi Departemen Pertanian, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan menambah 1 (satu) Sub. Dinas Bina Produksi Hortikultura;
- b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1987 Nomor 757/Dit-Pem/IV-87 perihal Persetujuan penambahan Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. bahwa untuk itu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Provinsi Sumatera Selatan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 453/Kpts/Org/6/80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disyahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1982 Nomor 061.127-035 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 Tahun 1982 Seri D tanggal 18 Februari 1982 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Dinas Bina Program.
 - d. Sub Dinas Produksi.
 - e. Sub Dinas Usaha Tani.
 - f. Sub Dinas Perlindungan Tanaman.
 - g. Sub Dinas Penyuluhan.
 - h. Sub Dinas perluasan areal.
 - i. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura.
- B. Pasal 24 diubah dan harus dibaca:

Pasal 24

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari:

- a. Seksi padi.
- b. Seksi Pembinaan Produksi.
- c. Seksi Palawija.

C. Pasal 26 diubah dan harus dibaca:

Seksi Pembinaan produksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang Produksi Benih bermutu yang meliputi:

- a. Melakukan bimbingan dibidang pengadaan, perbanyakan, pengolahan, penyimpanan serta penyebaran benih/bibit padi yang bermutu;
- b. Melaksanakan bimbingan dibidang pengadaan, perbanyakan, pengolahan, penyimpanan serta penyebaran benih/bibit palawija yang bermutu;
- c. Melakukan bimbingan penangkar benih dan demonstrasi benih unggul.

D. Pasal 27 diubah dan harus dibaca:

Pasal 27

Seksi Palawija mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan produksi palawija dan perbaikan gizi yang meliputi:

- a. Melakukan bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi palawija.
- b. Melakukan bimbingan dibidang perbaikan gizi.

E. Pasal 28 dihapus

F. Ditambahkan Paragraf 8 A dengan Pasal-pasal 51 A, 51 B dan 51 C sebagai berikut:

Paragraf 8A

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura

Pasal 51 A

Tugas pokok Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura adalah melaksanakan sebahagian tugas pokok Dinas dibidang pembinaan peningkatan produksi hortikultura berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang meliputi:

- a. Melaksanakan pembinaan dibidang pengembangan produksi hortikultura.
- b. Melaksanakan pembinaan pengujian teknologi produksi hortikultura.
- c. Melaksanakan pengembangan pembinaan produksi benih/bibit hortikultura.
- d. Melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengembangan teknologi pasca panen produksi hortikultura.

- e. Melaksanakan bimbingan usaha peningkatan efisiensi pemasaran dan perluasan pasar terhadap produksi hortikultura.

Pasal 51 B

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura terdiri dari beberapa Seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yaitu:

- a. Seksi Produksi.
- b. Seksi perlindungan dan pasca panen.
- c. Seksi usaha dan pemasaran.

Pasal 51 C

- (1) Seksi produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, perencanaan kebutuhan dan produksi mempersiapkan bahan penyusunan pedoman serta melakukan bimbingan pengembangan produksi yang mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta perencanaan kebutuhan produksi.
 - b. Mempersiapkan bahan pedoman pengembangan teknologi produksi sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pekarangan dan perlebahan.
 - c. Melakukan bimbingan pengembangan terhadap sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pekarangan dan perlebahan.
- (2) Seksi perlindungan dan pasca panen mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan perlindungan tanaman serta pasca panen hortikultura dengan fungsi:
 - a. Memberikan bimbingan kegiatan pengendalian hama penyakit dan gulma hortikultura dilapangan.
 - b. Mempelajari, merumuskan dan menyusun pedoman pengendalian hama penyakit dan gulma hortikultura dilapangan.
 - c. Membantu melakukan kegiatan untuk menanggulangi eksplosi hama penyakit dan gulma hortikultura dilapangan.
 - d. Melaksanakan bimbingan pengembangan teknologi pasca panen hortikultura.
- (3) Seksi Usaha Tani dan Pemasaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan melakukan bimbingan pengembangan usaha tani dan Tata Niaga Hortikultura dengan fungsi:

- a. Melakukan bimbingan didalam Usaha Tani dan pemasaran buah-buahan tanaman hias, perlebahan dan formasi perluasan pasar.
- b. Melaksanakan pengamatan dan pegaralisaan perkembangan pasar dan proses pemasaran hortikultura.
- c. Mempersiapkan bahan penyusunan pembinaan usaha tani dan pemasaran hortikultura.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH

YASIR HADIBROTO